



Non-Procedural Replacement of Constitutional Court Justices: A Threat to Democracy and Judicial Independence



Penggantian Non-Prosedural Hakim Konstitusi: Ancaman terhadap Demokrasi dan Independensi Peradilan

Aprilian Sumodiningrat , Nabila Aulia Rahma

Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia

Article Info

Corresponding Author:

Aprilian Sumodiningrat

✉ aprilian97@mail.ugm.ac.id

History:

Submitted: 02-09-2023

Revised: 02-12-2024

Accepted: 17-12-2024

Keyword:

Constitutional Court; Democratic Regression;
Independence of Judiciary.

Kata Kunci:

Mahkamah Konstitusi; Kemunduran
Demokrasi; Independensi Peradilan.

Abstract

The dismissal of Constitutional Court Justice Aswanto and the appointment of Guntur Hamzah as his replacement by the DPR, ratified by the President, have sparked public outcry over alleged violations of the Constitutional Court's (MK) independence. This study aims to analyze the phenomenon of democratic regression and the erosion of MK's independence resulting from the replacement of Constitutional Court Justices in violation of the Constitutional Court Law. The study addresses two main research questions: First, how does the non-procedural replacement of Constitutional Court Justices contribute to democratic regression? Second, what are the implications of such non-procedural actions by the DPR on the independence of the Constitutional Court? This research employs a doctrinal legal method, analyzing relevant regulations and literature. The findings reveal that, first, the non-procedural replacement of Constitutional Court Justices constitutes a symptom of constitutional backsliding that poses significant risks to democratic governance. Second, the independence of the MK's judicial authority has been increasingly marginalized due to the non-procedural dismissal and appointment of Constitutional Court Justices, ultimately distorting the principle of checks and balances.

Abstrak

Pencopotan Hakim Konstitusi Aswanto dan pengangkatan Guntur Hamzah sebagai penggantinya oleh DPR, yang disahkan oleh Presiden, menuai kecaman publik atas dugaan pelanggaran terhadap independensi Mahkamah Konstitusi (MK). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena kemunduran demokrasi serta dampak terhadap independensi MK akibat penggantian Hakim Konstitusi yang tidak sesuai dengan prosedur sebagaimana diatur dalam Undang-Undang MK. Penelitian ini mengangkat dua rumusan masalah utama: Pertama, bagaimana penggantian Hakim Konstitusi secara non-prosedural dapat memengaruhi kemunduran demokrasi? Kedua, apa implikasi penggantian non-prosedural Hakim MK oleh DPR terhadap independensi Mahkamah Konstitusi? Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum doktrinal dengan menganalisis peraturan perundang-undangan dan literatur yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pertama, penggantian Hakim Konstitusi yang tidak sesuai dengan prosedur Undang-Undang MK merupakan gejala kemunduran konstitusional yang berpotensi membahayakan tatanan demokrasi. Kedua, independensi kekuasaan peradilan MK semakin termarginalkan akibat pengangkatan dan pemberhentian Hakim Konstitusi secara non-prosedural, yang pada akhirnya mendistorsi prinsip *checks and balances*.



Copyright © 2024 by
Jurnal Konstitusi.

All writings published in this journal
are personal views of the authors
and do not represent the views of the
Constitutional Court.

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Diskursus mengenai intervensi terhadap kekuasaan peradilan konstitusi mengemuka kembali setelah terjadinya peristiwa pemecatan hakim konstitusi Aswanto secara sepihak oleh DPR. Sebelumnya, terdapat beberapa catatan kritis atas perubahan ketiga UU MK, sebagaimana diutarakan oleh Idul Rishan bahwa dalam Perubahan ketiga UU MK tersebut terdapat ketentuan transisional yang hanya menguntungkan sebagian Hakim Konstitusi berkenaan dengan masa jabatan.¹ Lebih lanjut, intervensi terhadap independensi peradilan konstitusi dapat dikatakan termasuk salah satu dari lima indikator dari kemunduran konstitusional (*constitutional retrogression*)², sebagaimana disampaikan oleh Tom Ginsburg. Beberapa contoh yang disampaikan oleh Tom Ginsburg adalah bagaimana peran Pemerintahan Hungaria menggunakan legislasi untuk melemahkan peradilan konstitusi.³ Selanjutnya, pada tahun 2015 *Polandia Law and Justice Party* (PiS) yang memenangkan mayoritas kursi legislatif dan presidensial, melakukan serangan frontal terhadap *Constitutional Tribunal*.⁴ Beberapa catatan tersebut perlu menjadi perhatian khusus dalam upaya untuk mewujudkan cita-cita ideal negara hukum (*rule of law*) dengan cara menjaga kekuasaan peradilan tetap independen tanpa gangguan dari cabang kekuasaan manapun, ataupun intervensi apapun.

Pada tanggal 29 September 2022, Aswanto dicopot sebagai hakim MK melalui rapat paripurna DPR yang menindaklanjuti keputusan rapat Komisi III DPR RI. Peristiwa tersebut dinilai oleh pakar hukum tata negara⁵ maupun mantan hakim MK⁶ sebagai suatu pelanggaran konstitusi, hingga merusak independensi Mahkamah Konstitusi. Dalam hal pemberhentian hakim konstitusi sendiri, menurut undang-undang Nomor 7 tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang MK, hanya dikenal 2 (dua) mekanisme untuk melakukan pemberhentian Hakim MK, diantaranya: Pertama, pemberhentian dengan hormat, dengan alasan pertimbangan meninggal dunia, mengundurkan diri, mencapai usia 70 tahun, sakit secara terus-menerus selama 3 bulan sehingga tidak dapat menjalankan tugasnya dengan efektif; Kedua, diberhentikan secara tidak hormat dengan ketentuan: dijatuhi hukuman karena melanggar ketentuan pidana, melakukan perbuatan tercela, mangkir dari persidangan yang merupakan tugas dan kewajibannya selama 5 kali berturut-

¹ Idul Rishan, "Doubting the Impartiality: Constitutional Court Judges and Conflict of Interest," *JURNAL JURISPRUDENCE* 12, no. 1 (2022): 95.

² Aziz Z. Huq and Tom Ginsburg, "How to Lose a Constitutional Democracy," *SSRN Electronic Journal* 65, no. 78 (2017): 126, <https://doi.org/10.2139/ssrn.2901776>.

³ Huq and Ginsburg, 126.

⁴ Huq and Ginsburg, 126.

⁵ Risky Suryarandika, "Pencopotan Hakim Konstitusi Aswanto Dinilai Rusak Independensi | Republika Online," *Republika*, Oktober 2022, <https://www.republika.co.id/berita/rj6oxu380/pencopotan-hakim-konstitusi-aswanto-dinilai-rusak-independensia>.

⁶ M Rosseno Aji, "Jimly Asshiddiqie: Pencopotan Hakim Konstitusi Aswanto Langgar Undang-Undang - Nasional Tempo.Co," *Tempo.Co*, Oktober 2022, <https://nasional.tempo.co/read/1640550/jimly-asshiddiqie-pencopotan-hakim-konstitusi-aswanto-langgar-undang-undang>.

turut tanpa alasan yang sah, melanggar sumpah janji jabatan, dengan sengaja menghambat MK memberikan putusan sebagaimana pasal 7B UUD NRI 1945, tidak lagi memenuhi syarat sebagai hakim konstitusi, serta melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim konstitusi. Apabila diamati secara keseluruhan, pemberhentian Hakim aswanto nyatanya tidak berdasarkan alasan-alasan objektif pemberhentian berdasarkan undang-undang MK. Di sisi lain, Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad memastikan bahwa pencopotan Hakim aswanto telah sesuai mekanisme yang berlaku di DPR.⁷

Peristiwa pencopotan Hakim Aswanto, dengan alasan yang tidak berdasarkan hukum serta undang-undang yang berlaku, dapat dikatakan merupakan sebuah ancaman kepada kekuasaan kehakiman yang merdeka sebagaimana dijamin oleh pasal 24 ayat 1 UUD NRI 1945. Wujud independensi dari kekuasaan kehakiman sendiri, tidak hanya harus terbebas dari gangguan cabang kekuasaan eksekutif maupun legislatif, namun juga harus terbebas dari pengaruh unsur-unsur yudisial itu sendiri, maupun unsur-unsur lain di luar pemerintahan seperti pendapat umum (tekanan publik), pers atau tekanan apapun.⁸ Pencopotan Hakim Konstitusi Aswanto oleh DPR sendiri dilandaskan atas kinerjanya yang mengecewakan selaku hakim MK yang dipilih oleh DPR, berdasarkan keterangan Ketua Komisi III Bambang Pacul.⁹ Pernyataan tersebut lagi-lagi menegaskan bahwa peradilan konstitusi yang seharusnya dijaga, telah diintervensi oleh lembaga politik DPR itu sendiri.

Padahal, dalam paradigma negara hukum sendiri, kekuasaan kehakiman seharusnya merupakan kekuasaan yang independen untuk dapat menegakkan hukum dan keadilan. Maka dari itu, independensi peradilan merupakan jaminan yang harus dipenuhi untuk terbebas dari intervensi cabang kekuasaan berdasarkan prinsip pemisahan kekuasaan secara horizontal.¹⁰ Berdasarkan hal tersebut, peristiwa pencopotan Hakim Konstitusi Aswanto selain merupakan bentuk intervensi lembaga politik terhadap independensi kekuasaan kehakiman, juga akan bertentangan dengan prinsip pemisahan kekuasaan yang sesungguhnya bertujuan untuk menghindarkan pemerintahan dari kekuasaan yang absolut.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji fenomena kemunduran konstitusional berkaitan dengan okupasi lembaga politik terhadap independensi peradilan konstitusi. Untuk itu penelitian ini memiliki kontribusi untuk memberikan pandangan mengenai potensi kemunduran demokrasi pasca penggantian hakim MK secara non-prosedural. Selain itu, kajian ini akan menganalisis mengenai implikasi pencopotan Hakim aswanto terhadap

⁷ Redaksi Parleментарia, "Parleментарia Terkini - Dewan Perwakilan Rakyat," Website DPR-RI, November 27, 2022, <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/42051/t/Sufmi+Dasco+Tegaskan+Pencopotan+Hakim+Konstitusi+Aswanto+Sesuai+Mekanisme>.

⁸ Nuria Siswi Enggarani, "Independensi Peradilan dan Negara Hukum," *Law and Justice* 3, no. 2 (January 27, 2019): 90, <https://doi.org/10.23917/laj.v3i2.7426>.

⁹ Raiza Andini, "Hakim Konstitusi Aswanto Dicapot Tiba-Tiba, Bambang Pacul: Kinerjanya Mengecewakan," *Rpublik Merdeka (RMOL.ID)*, September 30, 2022, <https://politik.rmolid.com/read/2022/09/30/549223/hakim-konstitusi-aswanto-dicapot-tiba-tiba-bambang-pacul-kinerjanya-mengecewakan>.

¹⁰ Muh Ridha Hakim, "Tafsir Independensi Kekuasaan Kehakiman dalam Putusan Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Hukum dan Peradilan* 7, no. 2 (July 29, 2018): 286, <https://doi.org/10.25216/jhp.7.2.2018.279-296>.

independensi Mahkamah Konstitusi. Kedua hal tersebut akan bermanfaat untuk memberikan sebuah kesadaran hukum kolektif baik bagi penyelenggara negara, dan publik luas dalam menyikapi diskursus mengenai intervensi terhadap lembaga peradilan konstitusi.

2. Perumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang yang telah diuraikan diatas, penelitian ini akan menjawab dua rumusan masalah, yaitu: Pertama, Bagaimana Penggantian hakim konstitusi non-prosedural dapat mempengaruhi kemunduran demokrasi?; Kedua, Bagaimana implikasi penggantian non-prosedural Hakim MK oleh DPR terhadap Independensi Mahkamah Konstitusi?

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian normatif, dengan pendekatan perundang-undangan serta metode konseptual. Fokus penelitian ini adalah mengenai implikasi dari intervensi lembaga politik kepada peradilan konstitusi terhadap independensi Mahkamah Konstitusi dalam hal penggantian non-prosedural hakim konstitusi Aswanto. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah putusan Mahkamah Konstitusi, literatur-literatur ilmiah hukum baik berupa jurnal, karya tugas akhir (thesis, disertasi, skripsi) serta artikel-artikel lain yang relevan.

B. PEMBAHASAN

1. Penggantian Non-Prosedural Hakim Konstitusi, dan Gejala Kemunduran Demokrasi Konstitusional

Kasus Pencopotan Hakim Aswanto bermula dari Pernyataan Ketua Komisi III DPR Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul pada Rapat Paripurna DPR Kamis, 29 September 2022. Disebutkan bahwa pencopotan Aswanto terkait dengan kinerjanya yang mengecewakan DPR RI, karena kerap menganulir produk hukum DPR. Argumen yang dibangun oleh DPR adalah, karena Aswanto merupakan hakim MK pilihan DPR, seharusnya setiap hakim MK yang dipilih oleh DPR harus memiliki komitmen terhadap produk hukum yang dibuat DPR.¹¹ Maka, DPR pun mengganti Aswanto dengan Guntur Hamzah yang mulanya menjabat sebagai Sekjen MK. Sejatinya keputusan DPR mencopot Aswanto bertentangan dengan UU MK dan UUD NRI 1945, dan bisa dianggap sebagai upaya intervensi Lembaga politik terhadap peradilan konstitusi. Hal ini mengacu pada Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dimana hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan. Oleh karenanya, tidak ada kewajiban hakim konstitusi menuruti atau membenarkan semua produk undang-undang yang diinisiasi oleh Pemerintah atau DPR. Sehingga, sebuah kekeliruan apabila menganggap hakim Konstitusi adalah wakil kepentingan

¹¹ Irfan Amin, "Hakim MK Aswanto Dicapot Karena Kerap Anulir Produk Hukum DPR," Oktober 2022, <https://tirto.id/hakim-mk-aswanto-dicapot-karena-kerap-anulir-produk-hukum-dpr-gwNP>.

dari DPR di MK, karena sejatinya tugas DPR hanya mengajukan hakim Konstitusi, dan Hakim MK hanya tunduk pada konstitusi. Hal ini berpotensi membuat hakim MK lain menjadi khawatir untuk membatalkan Undang-Undang yang bertentangan dengan Konstitusi karena posisi mereka terancam diganti. Padahal, tugas hakim MK adalah memastikan mekanisme *check and balances* dalam proses legislasi dan menjaga supremasi konstitusi.

Independensi peradilan sendiri dapat diuji melalui 2 (dua) hal, yaitu ketidakberpihakan (*impartiality*) dan terbebas relasi dengan para partai politik (*political insularity*).¹² Imparsialitas terlihat pada gagasan bahwa hakim akan mendasarkan pada hukum dan fakta-fakta di persidangan, bukan atas dasar keterkaitan dengan salah satu pihak yang berperkara. Imparsialitas proses peradilan hanya dapat dilakukan jika hakim dapat melepaskan diri dari konflik kepentingan. Oleh karenanya, prinsip "*the independence of judiciary*" menjadi ciri yang amat penting dalam sebuah negara demokrasi konstitusional. Tidak ada negara yang dapat disebut sebagai negara hukum demokratis tanpa adanya praktik kekuasaan kehakiman yang independen. Sehingga, secara substantif, tindakan Pencopotan Hakim Konstitusi Aswanto mengarah pada fase-fase yang disebut *constitutional retrogression*; dan hal tersebut akan membahayakan kehidupan demokrasi di Indonesia. Hal ini dikarenakan, jika independensi kekuasaan kehakiman diganggu oleh kekuasaan legislatif, perlindungan atas hak dan kebebasan warga negara akan dijalankan sewenang-wenang oleh penguasa, karena hakim hanya akan menjadi pembenar pembuat hukum dalam hal ini DPR. Hal yang sama juga akan berlaku, jika kekuasaan kehakiman diganggu oleh kekuasaan eksekutif, maka putusan hakim berpeluang sebagai alat penindas, yang membenarkan cara-cara inkonstitusional oleh eksekutif. Menurut Mukti Arto, kekuasaan kehakiman memiliki peran penting dikarenakan 3 (tiga) alasan, yaitu¹³: Peradilan merupakan pengawal konstitusi; peradilan bebas merupakan unsur negara demokrasi; dan peradilan merupakan akar dari negara hukum.

Jika kembali ditelisik, Pemerintahan berdasarkan konstitusi memiliki beberapa elemen dasar, diantaranya: (1) prinsip pemisahan kekuasaan; (2) prinsip negara hukum; (3) prinsip demokrasi perwakilan; (4) prinsip perlindungan hak dan kebebasan dasar.¹⁴ Maka, semangat konstitusionalisme mestinya mengandung prinsip "kedaulatan rakyat" sekaligus "kedaulatan hukum" yang berjalan secara beriringan bagai dua sisi mata uang yang setara, demi terwujudnya negara hukum demokratis.¹⁵ Regresi konstitusional, dan kemunduran demokrasi dapat disebabkan karena kematian/memudarnya salah satu atau kedua prinsip kedaulatan rakyat, atau kedaulatan hukum. Konstitusi boleh saja tidak mengalami perubahan/amandemen/adendum, namun dalam tataran praksis, apabila terdapat penyalahgunaan tafsir dan implementasi konstitusi oleh kehendak penguasa, maka hal tersebut juga merupakan

¹² Iwan Satriawan Tanto Lailam, "Implikasi Mekanisme Seleksi Terhadap Independensi Dan Integritas Hakim Konstitusi Di Indonesia," *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan* Volume 9, no. 1 (April 2021): 125.

¹³ A. Mukti Aryo, *Konsepsi Ideal Mahkamah Agung* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), 20.

¹⁴ Pan Mohammad Faiz, "Memaknai Salus Populi Suprema Lex," *Majalah Konstitusi* No. 159 (Mei 2020): 68.

¹⁵ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), 58.

kemunduran secara konstitusional.¹⁶ Konstitusi bisa saja tertulis di atas kertas, namun konstitusionalisme, akan selalu hidup dalam dinamika kehidupan masyarakat. Sehingga, dengan demikian, memiliki konstitusi bukan berarti jaminan untuk memiliki pemerintahan yang konstitusional. Hal tersebut dikarenakan semangat konstitusionalisme bukan hanya merujuk pada teks konstitusi, namun nilai-nilai yang hidup bersama masyarakat, serta esensi dari hak fundamental (*basic right*) yang akan selalu hidup dan dinamis.

Dalam kasus pencopotan Hakim Aswanto, yang menjadi fokus perhatian penulis adalah bagaimana proses degradasi demokrasi dan konstitusi itu terjadi. Beda halnya dengan otoritarianisme di masa lampau yang cenderung diawali dengan cara-cara non-hukum seperti kudeta militer atau keadaan darurat. Yang terjadi saat ini, penguasa mendegradasi nilai-nilai demokrasi dan konstitusi melalui mekanisme formal/mekanisme hukum yang berlaku (yang seolah-olah memberi legitimasi), namun tindakannya bertujuan untuk menggerogoti demokrasi dan nilai-nilai konstitusi dari dalam sistem.¹⁷ Efek yang sama dengan *authoritarian reversion* (kembali otoritarianisme), yakni dengan memanipulasi konstitusi. Huq dan Ginsburg menjelaskan bahwa istilah *constitutional retrogression* adalah istilah yang tepat untuk menjelaskan rusaknya instrumen demokrasi melalui mekanisme yang sepiintas terlihat konstitusional.¹⁸ Kerusakan yang ditimbulkan tidak akan terasa langsung, namun secara perlahan mengikis elemen-elemen dasar dari konstitusionalisme di suatu negara. Kemunduran demokrasi ini terjadi Pertama, secara perlahan-lahan; Kedua, melibatkan mekanisme yang berbeda; Ketiga, titik akhirnya adalah quasi-otoritarianisme atau otoriter semu.¹⁹ Tulisan ini dapat mengungkapkan “wajah baru” otoritarianisme yang mengokohkan diri pada zaman demokrasi modern kontemporer, khususnya di Indonesia saat ini dengan melihat gejala pengkerdilan independensi lembaga yudisial.

Terdapat 3 (tiga) proses demokratisasi terbalik dengan tingkatan berbeda, yaitu (1) resesi demokrasi (*democratic recession*) yang menggambarkan otokratisasi pada rezim demokrasi; (2) keruntuhan demokrasi (*democratic breakdown*) yang menunjukkan tahap tumbangannya pemerintahan demokrasi menuju otokrasi; dan (3) konsolidasi otokratis (*autocratic consolidation*) yang menandakan hilangnya sifat-sifat demokratis pada rezim otoriter secara gradual.²⁰ Dalam analisisnya, Anna Luhrmann menemukan kesamaan pola dari tahapan proses tersebut, yaitu “pemimpin petahan yang berkuasa lewat pemilu demokratis, tetapi melakukan pelemahan substantif terhadap institusi-institusi demokrasi”,

¹⁶ Ilham Habiburohman, “Hubungan Presiden Dan Dewan Perwakilan Rakyat Pasca Amendemen Perspektif Teori Constitutional Retrogression,” *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* No. 1 Vol. 28 (January 2021): 23.

¹⁷ A. Satrio, “Constitutional Retrogression in Indonesia under Presiden Joko Widodo’s Government; What Can The Constitutional Court Do,” *Constitutional Review* Vol. 4 No. 2 (Desember 2018): 272.

¹⁸ Huq and Ginsburg, “How to Lose a Constitutional Democracy,” 118.

¹⁹ A. Huq and Tom Ginsburg, “How to Lose Constitutional Democracy,” *UCLA Rev.* 78 (2018): 97.

²⁰ Anna Luhrmann Staffan I. Lindberg, “A Third Wave of Autocratization Is Here: What Is New About It?” *Democratization* 26(7):1095–1113, no. <https://doi.org/10.1080/13510347.2019.1582029> (2019): 1099–1100.

secara bertahap dalam beberapa tahun.²¹ Hal ini tentu mengonfirmasi bahwa legitimasi cenderung disalahgunakan untuk melumpuhkan institusi demokrasi yang akuntabel dan berpegang teguh pada supremasi hukum (*the rule of law*). Retorika demokratis dan konstitusional dimanfaatkan sebagai dalih untuk melegitimasi tindakan inkonstitusional atas nama kepentingan rakyat. Implikasinya, pelaksanaan amanat konstitusi diinterpretasikan secara partisan/bias dan institusi yang seharusnya menjadi tonggak demokrasi seperti MK, diinstrumentasikan untuk mengkooptasi independensi lembaga hukum yang seharusnya membatasi kekuasaan.²²

Pada Tahun 2019, Pemerintah yang berkuasa merupakan pemerintahan petahana, sehingga dalam pengisian pos-pos jabatan lebih cenderung mengakomodasi partai politik lawan sehingga posisi DPR menjadi lemah karena berkurangnya oposisi. Hal ini mengakibatkan, dalam proses legislasi cenderung menggunakan langkah-langkah kompromi, salah satu contohnya melalui pelemahan independensi KPK melalui revisi UU KPK, penerapan UU ITE yang memunculkan gelombang demonstrasi terbesar pasca reformasi.²³ Pasca penerapan UU kontroversial tersebut, disertai dengan kritikan tajam berbagai pihak dan situasi krisis pandemi COVID-19, pada 2020 pemerintah dan DPR justru mengesahkan Omnibus Law Cipta Kerja, UU Minerba dan UU MK.²⁴ Pasca pengesahan UU tersebut, Presiden juga memberi Anugerah Bintang Mahaputera pada 6 Hakim MK,²⁵ dan Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman menikahi Adik Presiden RI pada 26 Mei 2022 sehingga terdapat hubungan keluarga berupa ipar antara Ketua MK dan Presiden yang tentunya berpengaruh terhadap independensi MK.²⁶ Kemudian, pada 25 November 2022 MK memutuskan bahwa UU Cipta Kerja Inkonstitusional Bersyarat karena cacat formil, sehingga Pemerintah dan DPR wajib memperbaiki UU Cipta Kerja dalam jangka waktu maksimal 2 tahun.²⁷ Kemudian pada 29 September 2022, terjadi Pencopotan Hakim Konstitusi Aswanto oleh DPR RI, dimana proses pencopotan itu dilakukan di tengah jalan sebelum masa jabatan

²¹ Staffan I. Lindberg, 1100.

²² Steven Levitsky dan Daniel Ziblatt, *How Democracies Die* (New York: Crown Publishing, 2018), 67.

²³ Muhammad Ridwan, Kaleidoskop 2019 : Demo Tolak Revisi UU KPK Timbulkan Korban Jiwa, 25 Desember 2019, Jawa Pos, diakses melalui <https://www.jawapos.com/nasional/25/12/2019/kaleidoskop-2019-demo-tolak-revisi-uu-kpk-timbulkan-korban-jiwa/>, 28 Januari 2023 pukul 13.02

²⁴ Ahmad Naufal Dzulfaroh, Selain UU Cipta Kerja, ini Daftar UU Kontroversial yang Disahkan Saat Pemerintahan Jokowi, 06 Oktober 2020, Kompas.com, diakses melalui <https://www.kompas.com/tren/read/2020/10/06/080300365/selain-cipta-kerja-ini-daftar-uu-kontroversial-yang-disahkan-saat?page=all>, 28 Januari 2023 pukul 13.15

²⁵ Sania Mashabi, Penganugerahan Bintang Mahaputera pada 6 Hakim MK Dinilai Berpotensi Pengaruhi Independensi, 12 November 2020, Kompas.com, diakses melalui <https://nasional.kompas.com/read/2020/11/12/22110041/penganugerahan-bintang-mahaputera-pada-6-hakim-mk-dinilai-berpotensi>, 28 Januari 2023 pukul 13.26

²⁶ Vitorio Mantalean, Jadi Ipar Presiden Jokowi, Ketua MK Dianggap Langgar Kode Etik, 03 Juni 2022, Kompas.com, diakses melalui <https://nasional.kompas.com/read/2022/06/03/11093501/jadi-ipar-presiden-jokowi-ketua-mk-dianggap-langgar-kode-etik>, 28 Januari 2023, Pukul 13.35

²⁷ Lihat Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020, Humas MK RI, MK : Inkonstitusional Bersyarat, UU Cipta Kerja Harus Diperbaiki dalam jangka Waktu 2 Tahun, 25 November 2022, mkri.id, diakses melalui <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=17816>, 28 Januari 2023 pukul 13.50

Hakim Aswanto berakhir dengan alasan karena Hakim Aswanto kerap menganulir produk hukum yang dibuat DPR.²⁸ Kendati menuai kecaman publik, Presiden dan DPR bergeming dan tetap mengganti Hakim Aswanto dengan Guntur Hamzah. Kemudian terbaru, pada 30 Desember 2022 Pemerintah menerbitkan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang menurut Pemerintah dapat dijadikan alat pengganti UU Nomor 12 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang dinyatakan Inkonstitusional Bersyarat oleh MK, dimana substansi Perppu tersebut tidak jauh berbeda dengan UU Cipta Kerja yang telah diputus MK sebelumnya.²⁹ Masyarakat pun mengecam penerbitan Perppu tersebut dan melakukan permohonan uji formil pada 19 Januari 2023.³⁰ Namun menurut Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun, persentase MK untuk mengabulkan permohonan tersebut kecil, dikarenakan polemik pemecatan Aswanto yang menurutnya cukup melemahkan MK. Kemudian, dengan kondisi pemerintahan saat ini dimana 80 persen parlemen merupakan koalisi Pemerintah, ia pun sangsi DPR akan menolak Perppu tersebut.³¹

Berdasarkan paparan tersebut, penulis mencoba menelaah, dimanakah posisi tahapan Indonesia saat ini berdasarkan indikator kemunduran demokrasi. Berdasarkan kondisi kontemporer saat ini, upaya taktik represif dan anti-demokrasi sejatinya sudah terlihat sejak 2019, dimana pemerintahan cenderung menuju neo-otoritarianisme. Mula-mula, kekuatan oposisi di kooptasi sedemikian rupa sehingga saat ini mayoritas partai politik di parlemen merupakan partai pendukung pemerintah, sehingga fungsi *check and balances* tidak berjalan, karena DPR tidak mengawasi kekuasaan eksekutif secara akuntabel.³² Pola-pola ini terlihat melalui: Pertama, pelumpuhan oposisi berbasis partai, dengan memperlebar dukungan partai politik di parlemen kepada pemerintahan presidensial, sehingga kepentingan yang terbangun adalah taktis-pragmatis daripada ideologis; Kedua, penyempitan kompetisi pemilu melalui mekanisme *presidential threshold*, yang mengakibatkan koalisi dalam tubuh pemerintahan menjadi “gemuk”,³³ sehingga dengan mekanisme ini menurut hemat penulis calon presiden adalah milik kepentingan partai besar, ataupun koalisi besar. Padahal konstitusi sendiri tidak memberikan batasan *threshold* untuk mencalonkan presiden, hal

²⁸ Ady Thea DA, Mantan Hakim Konstitusi : Pencopotan Hakim Aswanto Serangan Terhadap Kemandirian MK, 9 November 2022, diakses melalui <https://www.hukumonline.com/berita/a/mantan-hakim-konstitusi-pencopotan-aswanto-serangan-terhadap-kemandirian-mk-lt636b395c8bb1a>, 28 Januari 2023 pukul 14.01

²⁹ Dwi Aditya Putra, Polemik Perppu Cipta Kerja & Pasal Kontroversial di Dalamnya, 4 Januari 2023, diakses melalui <https://tirto.id/polemik-perppu-cipta-kerja-pasal-kontroversial-di-dalamnya-gADy>, 28 Januari 2023 pukul 14.10

³⁰ Humas MK RI, Perppu Cipta Kerja Dinilai Tak Memenuhi Syarat Kegentingan Memaksa, 19 Januari 2023, diakses melalui <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18845&menu=2>, 28 Januari 2023 Pukul 14.19

³¹ Safir Makki, Refly Harun Nilai Kecil Peluang MK Batalkan Perppu Ciptaker, 05 Januari 2023, diakses melalui <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230105074049-20-896355/refly-harun-nilai-kecil-peluang-mk-batalkan-perppu-ciptaker>, 28 Januari 2023 pukul 14.35

³² Thomas P. Power, *Democracy in Indonesia: From Stagnation to Regression? (Assailing Accountability: Law Enforcement Politicisation, Partisan Coercion and Executive Aggrandisement Under the Jokowi Administration)* (Singapore: ISEAS Publishing, 2020), 298.

³³ Idul Rishan, “Risiko Koalisi Gemuk Dalam Sistem Presidensial Di Indonesia,” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 27, no. 2 (May 1, 2020): 222, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol27.iss2.art1>.

ini tentu kebijakan hukum yang sarat akan kepentingan oligarkis. Ketiga, legislasi yang cenderung mengabaikan partisipasi masyarakat. Hal ini terbukti sejak 2019 pemerintah terus menerbitkan undang-undang kontroversial, melemahkan institusi hukum, seperti revisi UU KPK, yang mengebiri independensi KPK. Selain itu, juga terdapat revisi UU KUHP yang masih memuat pasal-pasal pengekan kebebasan berekspresi dan bahkan revisi UU MK yang tidak sama sekali berkontribusi bagi perkembangan institusi MK, melainkan hanya memuat perubahan mengenai masa jabatan hakim. Selanjutnya, dalam pembentukan UU Cipta Kerja dengan metode omnibus, yang telah diputuskan inkonstitusional bersyarat, karena mengabaikan prinsip partisipatif, dan harus dilakukan perbaikan dalam waktu 2 tahun. Alih-alih memperbaiki substansi UU Cipta Kerja, justru pemerintah menerbitkan Perppu Cipta Kerja yang dapat dikategorikan sebagai pembangkangan atas putusan MK. Penerbitan Perppu Cipta kerja tentu mengabaikan partisipasi publik, yang diamanatkan oleh MK dalam putusannya. Namun kedepannya, pola ini tidak baik untuk kemajuan Konstitusi dan Demokrasi. Karena bisa saja setiap ada UU dianulir oleh MK, Pemerintah menerbitkan Perppu dengan alasan kegentingan memaksa untuk mengabaikan Putusan MK. Hal ini dapat menimbulkan pola berulang dengan jalan pintas Perppu yang dipergunakan tidak sebagaimana mestinya. Peristiwa diatas, menunjukkan upaya pelemahan komitmen terhadap prinsip konstitusionalisme. Sehingga praktik nilai-nilai konstitusi dalam bernegara kian menghadapi tantangan dari dalam ketika para penguasa lebih memanfaatkan celah prosedural untuk melegitimasi tindakannya. Tindakan pemerintah untuk menerbitkan Perppu Cipta Kerja bisa dikategorikan sebagai pembangkangan konstitusi (*constitutional disobedience*),³⁴ karena secara normatif dan praktik, Pemerintah tidak patuh terhadap Putusan MK, yang artinya juga tidak patuh terhadap Konstitusi.

Melihat dari kronologi Revisi UU MK yang mengubah ketentuan masa jabatan hakim MK yang mulanya 5 tahun dan dapat dipilih Kembali pada periode berikutnya menjadi maksimal usia 70 tahun atau maksimal 15 tahun sejak diangkat menjadi hakim dan juga prosedur pencopotan hakim Aswanto, mengakibatkan formasi hakim MK beriringan dengan konfigurasi politik yang sama dalam Presiden dan DPR, sehingga riskan bagi MK untuk bertindak secara imparsial karena sewaktu-waktu dapat diganti dan dikocok ulang melalui mekanisme evaluasi oleh Lembaga pengusulnya. Mengacu pada persoalan tersebut, dapat tergambar bahwa Indonesia mengalami tanda-tanda *constitutional retrogression* dikarenakan penurunan kualitas hukum dan ketangguhan institusi hukum.

MK dalam rangka menjalankan perannya, dapat mencegah gejala-gejala *abusive constitutionalism* dengan kewenangannya untuk memutuskan perkara *judicial review*. Karena sejatinya, dalam *judicial review*, MK berperan tidak hanya sebagai aktor yang melakukan validasi, atau invalidasi sebuah produk legislasi. Namun MK juga bertindak sebagai aktor

³⁴ Tri Sulistyowati, Muhammad Imam Nasef, and Ali Rido, "Constitutional Compliance Atas Putusan Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi oleh Adressat Putusan," *Jurnal Konstitusi* 17, no. 4 (January 25, 2021): 702, <https://doi.org/10.31078/jk1741>.

yang melakukan penafsiran konstitusional, sehingga tafsir konstitusi dapat seiring sejalan dengan prinsip-prinsip konstitusionalisme. Maka, tindakan pemerintah dalam mencopot Hakim Aswanto dapat dikategorikan sebagai *abusive constitutionalism*, dimana dikutip dari David Landau,³⁵ *abusive constitutionalism* merupakan penggunaan mekanisme yang konstitusional untuk mengubah konstitusi dalam rangka tujuan-tujuan non-demokratis. Dalam hal ini, besar kemungkinan MK tidak lagi berperan menjadi penyeimbang demokrasi karena didesain sedemikian rupa agar berkurang independensinya. Hal tersebut dikarenakan penggantian secara non-prosedural Hakim Aswanto, diniatkan karena ditangannya produk legislasi seringkali dianulir/diputus inkonstitusional. Padahal, MK sebagai lembaga yang memiliki kewenangan *Judicial Review* berperan sebagai mekanisme *control* dan *counter majoritarian*³⁶ terhadap kekuatan mayoritarian dalam proses pembuatan UU, yang tentu memiliki peran dalam menghindarkan negara dari praktik *abusive constitutionalism*, yang berarti sebagai penjaga hak konstitusional warga negara. Sehingga, dengan insiden pencopotan Hakim Aswanto, terlihat ada upaya pelemahan komitmen terhadap aturan main demokrasi.³⁷ Sehingga, demokrasi kian menghadapi tantangan dari dalam ketika para penguasa yang terpilih lebih memanfaatkan mekanisme prosedural untuk melegitimasi tindakan anti-demokrasi dengan beragam narasi, semisal atas nama stabilitas dan keadilan. Praktik ini secara mudah terfleksi dari praktik manipulasi hukum dan lembaga peradilan, seperti dalam perubahan undang-undang MK dan proses pengangkatan serta pemberhentian Hakim Konstitusi Aswanto,

Sistem demokrasi secara teori dan praktik dijalankan berdasarkan pada suara mayoritas melalui mekanisme perwakilan yang dipilih lewat pemilu. Kekuatan mayoritas tersebut perlu dibatasi karena dapat menjadi legitimasi bagi penyalahgunaan kekuasaan yang membahayakan demokrasi itu sendiri. Oleh karenanya, diperlukan pembatasan yang rasional sebagai esensi demokrasi, salah satunya yakni melalui mekanisme *judicial review* yang dijalankan MK.³⁸ Dari sisi hukum sendiri, keberadaan MK merupakan konsekuensi dari prinsip supremasi konstitusi yang menurut Hans Kelsen untuk menjaganya diperlukan pengadilan khusus guna menjamin kesesuaian aturan hukum yang lebih rendah.³⁹ Konsekuensi dari supremasi konstitusi tidak hanya terbatas bahwa semua aturan hukum tidak boleh bertentangan dengan konstitusi, namun tidak boleh ada satupun tindakan negara yang boleh bertentangan dengan konstitusi. Beard juga menyatakan bahwa *judicial review* merupakan bagian dari sistem *check and balances* sebagai elemen esensial konstitusi dan dibangun di atas doktrin bahwa cabang pemerintahan rakyat tidak boleh berkuasa penuh, apalagi

³⁵ David Landau, "Abusive Constitutionalism," *University of California, Davis* Volume 47:189 (2013): 12.

³⁶ Sebagaimana Alexander Bickel, dikutip oleh Andy Omara, dalam: Andy Omara, "The Indonesian Constitutional Court and the Democratic Institutions in Judicial Review," *Constitutional Review* 3, no. 2 (August 21, 2018): 190, <https://doi.org/10.31078/consrev323>.

³⁷ *How Democracies Die*, 45.

³⁸ Jose H. Choper, *Judicial Review and the National Political Process: A Functional Reconsideration of the Role of the Supreme Court* (Chicago and London: The University of Chicago Press, 1980), 7.

³⁹ Hans Kelsen, *General Theory of Law and State* (New York: Russell & Russell, 1961), 157.

terkait dengan pelaksanaan undang-undang.⁴⁰ Pembentukan MK di Indonesia sendiri dapat dipahami untuk mengimbangi kekuasaan pembentukan undang-undang yang dimiliki oleh DPR dan Presiden.⁴¹ Sehingga lembaga eksekutif dan legislatif tidak bisa membuat undang-undang secara serampangan, baik karena kepentingan politik maupun karena kelemahan pemahaman atas substansi dan prosedur-prosedurnya. Sebab kalau itu terjadi, MK dapat menguji dan membatalkannya.⁴²

Sistem ketatanegaraan kita menempatkan Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal (*to guard*) konstitusi, agar dilaksanakan dan dihormati oleh penyelenggara kekuasaan negara serta warga negara. Selain itu, MK juga memiliki beberapa fungsi, yakni sebagai penafsir akhir konstitusi (*the final interpreter of constitution*); pelindung konstitusi, (*the guardian of constitution*); pelindung demokrasi (*the guardian of democracy*); pelindung hak asasi manusia (*the protector of human rights*); dan pelindung hak konstitusional warga negara (*the protector of the citizen's constitutional rights*).⁴³ Pelaksanaan kewenangan MK untuk menguji UU terhadap UUD NRI 1945 juga merupakan mekanisme penegakan hukum yang berkeadilan dan berdasarkan Pancasila, dikarenakan undang-undang itulah yang akan menjadi dasar penyelenggaraan negara yang berlaku di seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu, peran MK yang independen dan tidak berpihak (*independent and impartial*) masih penting dalam melindungi kepentingan konstitusional warga negara dan menegakkan negara demokrasi konstitusional (*constitutional democracy*).

Pencopotan Hakim Aswanto menurut hemat penulis dapat membahayakan integritas MK dan demokrasi di Indonesia, karena prosedur pencopotannya yang melanggar undang-undang oleh DPR didasari atas preferensi majoritarian tanpa dasar rasional yang jelas, yang merupakan ancaman serius bagi pemisahan kekuasaan yang konstitusional dan melemahkan independensi MK. Sehingga, “keberhasilan” DPR dalam mencopot Hakim Aswanto tersebut tentu berdampak pada lumpuhnya sistem *check and balances*, dimana sejatinya MK merupakan *veto players* bagi pemerintahan majoritarian, namun peristiwa ini memungkinkan lembaga eksekutif maupun legislatif mengintervensi MK.

2. Distorsi Terhadap Independensi: Hambatan Aktivisme Yudisial Mahkamah Konstitusi?

Penggantian secara non-prosedural Hakim Konstitusi Aswanto oleh DPR yang dianggap hasil kerjanya mengecewakan dengan banyak menganulir produk undang-undang DPR yang diuji ke MK merupakan suatu bentuk perusakan independensi kekuasaan kehakiman. Hal tersebut senada dengan yang disampaikan oleh Pengacara Publik LBH Jakarta, M.

⁴⁰ Leonard W. Levy, *Judicial Review: Sejarah Kelahiran, Wewenang, Dan Fungsinya Dalam Negara Demokrasi*, Judul Asli: *Judicial Review and the Supreme Court* (Jakarta: Penerbit Nuansa, 2005), 3.

⁴¹ Muchamad Ali Safa'at, "Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Check and Balances," *Fakultas Hukum UB*, n.d.

⁴² Badan Pengkajian MPR RI, *Check and Balances Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, 2017.

⁴³ Abdul Mukhtie Fadjar, *Hukum Konstitusi Dan Mahkamah Konstitusi* (Jakarta: Sekretaris Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), 119.

Charlie Meidino Albajili yang menilai bahwa dalam pencopotan hakim konstitusi Aswanto, DPR telah menganggangi hukum dan melecehkan independensi kemandirian, kebebasan kekuasaan kehakiman, serta bertindak melampaui kewenangannya.⁴⁴ Lebih lanjut, mengenai pengangkatan hakim MK sebagaimana diatur pada pasal 19 UU MK, harus melalui proses pengusulan yang partisipatif. Pasal 20 ayat 1 dan UU MK mengamanatkan bahwa perlunya pengaturan secara objektif dan akuntabel oleh masing-masing lembaga negara pengusul (DPR, Presiden dan MA) mengenai tata cara seleksi, pemilihan dan pengajuan hakim konstitusi. Pasal 24C ayat (3) secara tegas diatur bahwa penetapan dilakukan oleh Presiden yang diajukan masing-masing 3 orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh DPR, serta 3 orang oleh Presiden. Berdasarkan pasal tersebut, bukan berarti setiap lembaga negara pengusul tersebut memiliki hak yang penuh tanpa landasan aturan objektif, serta partisipatif dalam melakukan seleksi ataupun pengangkatan hakim konstitusi.

Independensi peradilan secara garis besar merupakan salah satu pilar negara hukum modern Indonesia, yang seharusnya terlepas atau terpisah secara mandiri dari cabang kekuasaan manapun. Hal tersebut sebagaimana pula ditegaskan oleh John Adler dan Peter English, bahwa "*prinsip pemisahan kekuasaan akan sangat penting bagi kekuasaan peradilan*".⁴⁵ Berkenaan dengan itu, maka persoalan independensi MK sejatinya merupakan desain konstitusi pasca amandemen UUD NRI 1945 yang terakhir menghendaki bahwa terdapat penerapan prinsip pemisahan kekuasaan secara tegas antara cabang kekuasaan legislatif eksekutif dan yudikatif (*check and balances*).⁴⁶ Independensi ataupun kemandirian kekuasaan kehakiman terwujud tidak hanya pada kebebasan peradilan dalam melakukan eksaminasi ataupun memutus suatu kasus. Kemandirian tersebut juga terwujud pada ada aturan aturan yang objektif serta transparan berkenaan dengan penunjukan, pekerjaan, perencanaan karir, penggajian serta pemberhentian hakim.⁴⁷ Pencopotan Hakim Konstitusi Aswanto, dan penunjukan Guntur Hamzah sebagai penggantinya sesungguhnya tidak mencerminkan suatu mekanisme yang adil dan transparan. Hal tersebut akan mengkonfirmasi adanya suatu perusakan independensi MK melalui intervensi dari lembaga politik. Tragedi konstitusional ini sesungguhnya tidak dapat hanya dipandang sebagai suatu proses pemecatan dan pengangkatan biasa, lebih dari itu, tentu akan menggoyahkan siapapun yang berada pada posisi Hakim Konstitusi saat ini, ataupun di masa datang.

Keputusan politik pencopotan Hakim Aswanto, sesungguhnya tidak terlepas dari pada surat MK yang berisikan konfirmasi kepada lembaga-lembaga negara pengusul hakim MK (DPR, Presiden, dan Mahkamah Agung). Surat tersebut merupakan bentuk tindakan hukum

⁴⁴ Rofiq Hidayat, "Pemberhentian Aswanto Bentuk Pelecehan Independensi Kekuasaan Kehakiman," Hukumonline, Oktober 2022, <https://www.hukumonline.com/berita/a/pemberhentian-aswanto-bentuk-pelecehan-independensi-kekuasaan-kehakiman-lt633bc82e9cf34?page=all>.

⁴⁵ Ibnu Sina Chandranegara, "Architecture of Indonesia's Checks and Balances," *Constitutional Review* 2, no. 2 (February 6, 2017): 286, <https://doi.org/10.31078/consrev226>.

⁴⁶ Khudzaifah Dimiyati, *Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia* (Yogyakarta: UII Press, 2013), 140.

⁴⁷ Chandranegara, "Architecture of Indonesia's Checks and Balances," 286.

dalam menindaklanjuti putusan nomor 96/PUU-XVIII/2020.⁴⁸ Dalam pertimbangan hukum putusan tersebut, dijelaskan bahwa pasal 87 huruf b merupakan semata-mata aturan peralihan yang bertujuan untuk menyelaraskan aturan baru agar dapat selaras dengan aturan lama. Tindakan hukum penegasan pemaknaan, berupa konfirmasi kepada lembaga negara yang mengajukan hakim konstitusi yang ketika itu menjabat.⁴⁹ Berkenaan dengan itu, maka konfirmasi kepada lembaga negara pengusul, berdasarkan pertimbangan hukum MK dalam putusan 96/PUU-XVIII/2020 sama sekali tidak menggambarkan tujuan untuk mengevaluasi hakim, melainkan pemaknaan atas tafsir.

Pertimbangan hukum putusan 96/PUU-XVIII/2020 adalah mengenai pasal 87 undang-undang nomor 7 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas undang-undang nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Ketentuan pasal 87 tersebut, merupakan ketentuan peralihan yang pada intinya mengamanatkan bahwa: pertama, ketua dan wakil ketua MK yang sedang menjabat, masa jabatannya akan mengikuti ketentuan undang-undang perubahan; kedua, hakim konstitusi anggota yang sedang menjabat dianggap memenuhi syarat, dan masa jabatannya adalah hingga usia 70 tahun selama masa tugasnya tidak melebihi kurun waktu 15 tahun. Dengan konstruksi pasal tersebut, maka sudah dapat dipastikan bahwa pencopotan Hakim Aswanto telah menyalahi prosedur. Berdasarkan UU MK perubahan yang diciptakan oleh DPR sendiri. Adapun pencopotan Hakim Aswanto jika didasarkan atas ketidakberpihakannya dalam *judicial review* atas produk legislasi DPR, tidaklah mencerminkan konsep pemisahan kekuasaan yang ideal.

Peristiwa pencopotan Hakim Aswanto secara non-prosedural tidak hanya melanggar hukum, tetapi sama saja mengkhianati amanat konstitusi, serta dapat mereduksi semangat konstitusionalisme. Amanat reformasi pada hakikatnya adalah untuk menghidupkan semangat konstitusionalisme, sehingga mendorong untuk dilakukannya amandemen terhadap UUD NRI 1945. Amandemen tersebut salah satunya melahirkan sebuah lembaga baru yang bernama Mahkamah Konstitusi, di samping Mahkamah Agung sebagai cabang kekuasaan peradilan yang terpisah dan merdeka. Tujuan dibentuknya MK, adalah untuk menegakkan supremasi hukum serta kedaulatan rakyat yang merupakan fondasi dari prinsip konstitusionalisme.⁵⁰ Secara lebih tegas, hadirnya MK adalah untuk melindungi

⁴⁸ Lihat Pertimbangan hukum 3.2.3 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 96/PUU-XVIII/2020, 130

⁴⁹ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 96/PUU-XVIII/2020*, dalam pertimbangannya, point yang perlu digaribawahi adalah: “...Bahwa untuk menegaskan ketentuan peralihan tersebut tidak dibuat untuk memberikan keistimewaan terselubung kepada orang tertentu yang saat ini sedang menjabat sebagai hakim konstitusi, maka Mahkamah berpendapat diperlukan tindakan hukum untuk menegaskan pemaknaan tersebut. Tindakan hukum demikian berupa konfirmasi oleh Mahkamah kepada lembaga yang mengajukan hakim konstitusi yang saat ini sedang menjabat. Konfirmasi yang dimaksud mengandung arti bahwa hakim konstitusi melalui Mahkamah Konstitusi menyampaikan pemberitahuan ihwal melanjutkan masa jabatannya yang tidak lagi mengenal adanya periodisasi kepada masing-masing lembaga pengusul (DPR, Presiden, dan Mahkamah Agung)...”

⁵⁰ Muhammad Ishar Helmi, “Penyelesaian Satu Atap Perkara Judicial Review Di Mahkamah Konstitusi,” *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 6, no. 1 (February 5, 2019): 100, <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v6i1.10551>.

hak-hak fundamental warga negara yang dijamin oleh konstitusi agar dapat ditegakkan dan dipenuhi oleh peradilan yang independen. Hal tersebut tentu akan berbeda dengan prinsip *majoritarian*, atau semangat populisme yang menghendaki seluruh keputusan dan kebijakan diambil oleh mayoritas.

Agenda reformasi lembaga peradilan pada negara-negara *post-authoritarian* seringkali diilhami dengan semangat untuk memperbaiki sistem korup praktik peradilan, serta meningkatkan independensi dari peradilan itu sendiri dalam hubungannya dengan cabang kekuasaan pemerintahan negara yang lain.⁵¹ Hal tersebut pula yang terjadi di Indonesia, pemisahan kekuasaan peradilan antara MA dan MK adalah untuk mencegah hilirisasi penegakan hukum yang sentralistik hanya pada satu lembaga MA. Tidak hanya itu, dalam amandemen ketiga juga ditegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka,⁵² untuk menegaskan independensi dari peradilan itu sendiri. Dibentuknya MK juga merupakan implementasi dari semangat *judicialization of politics*, dalam arti memberikan peradilan kekuasaan untuk berkontribusi atau mencampuri kebijakan politik.⁵³ Hal tersebut dipandang baik untuk keberlanjutan demokrasi dalam bingkai *check and balances*. Maka dari itu, MK dapat dikatakan sebagai *the guardian of constitution*, yang berperan sebagai pelindung hak fundamental warganegara. Dengan paradigma tersebut, maka peran MK disini dapat diterjemahkan sebagai peran untuk menjaga dan melindungi rakyat dari kesewenang-wenangan penguasa. Kesewenang-wenangan penguasa tersebut, dewasa ini dapat dipahami sebagai "*autochratic legalism*" yaitu itu ketika kehendak penguasa seringkali mengabaikan kepentingan umum dengan argumentasi atas nama hukum tindakan mereka merupakankan cara yang konstitusional.⁵⁴

Peran MK sebagai *the guardian of the constitution*, serta penyeimbang demokrasi dapat menjadi langkah preventif untuk mencegah gejala-gejala *autochratic legalism*, dengan dua cara: Pertama, pengadopsian doktrin *unconstitutional constitutional amandement*, dimana MK berperan sebagai organ yang mengembalikan prinsip dasar yang telah dihapus atau diganti dalam perubahan konstitusi melalui putusan putusnya.⁵⁵ Dalam hal ini apabila penguasa dalam merubah konstitusi tidak sesuai dengan kehendak rakyat, atau mencederai hak-hak fundamental warga negara, MK dapat berperan sebagai penyelamat demokrasi konstitusional melalui putusnya. Kedua, melawan dengan aktivisme yudisial (*judicial activism*) MK, dalam memutuskan perkara pengujian undang-undang untuk menghindarkan gejala-gejala *authocratic legalism* yang mengenyampingkan hak fundamental

⁵¹ Melissa Crouch, "The Challenges for Court Reform after Authoritarian Rule: The Role of Specialized Courts in Indonesia," *Constitutional Review* 7, no. 1 (May 31, 2021): 1, <https://doi.org/10.31078/consrev711>.

⁵² Adfin Rochmad Baidhowa, "Defender of Democracy: The Role of Indonesian Constitutional Court in Preventing Rapid Democratic Backsliding," *Constitutional Review* 7, no. 1 (May 31, 2021): 137, <https://doi.org/10.31078/consrev715>.

⁵³ Baidhowa, 137.

⁵⁴ Miftah Fariad Hadinatha, "Peran Mahkamah Konstitusi Mencegah Gejala Autocratic Legalism di Indonesia," *Jurnal Konstitusi* 19, no. 4 (November 30, 2022): 761, <https://doi.org/10.31078/jk1941>.

⁵⁵ Hadinatha, 756.

warga negara.⁵⁶ Dengan memahami peran sentral MK Untuk menghindarkan negara dari gejala *autochratic legalism* tersebut, maka independensi personalitas hakim konstitusi akan sangat mempengaruhi kualitas dari putusan-putusan yang dibuatnya. Preferensi putusan MK dalam rangka menghindarkan negara dari gejala otokrasi tersebut apakah pada arah *judicial activism*, atau *judicial restraint* akan bergantung pada personalitas setiap Hakim.

Penggantian hakim konstitusi secara non-prosedural, dapat dipandang sebagai upaya untuk mengurangi independensi MK. Terlebih lagi, jika penggantian hakim MK tersebut dilakukan atas dasar paradigma bahwa hakim MK merupakan wakil dari kepentingan pihak lembaga-lembaga pengusulnya. Cara-cara seperti ini bukan hanya dipandang sebagai cara yang tidak beretika politik dan melawan prosedur hukum,⁵⁷ tetapi secara praktikal juga melahirkan kesulitan bagi kemajuan bagi institusionalisasi demokrasi di Indonesia. Akan sulit diterima akal sehat apabila proses penggantian hakim MK tidak berdasarkan prosedur yang adil, dapat menghasilkan hakim yang independen. Penggantian hakim negara Makedonia misalkan, pada periode 2006-2016 pemerintahan dimenangkan oleh sayap konservatif, menghasilkan hakim partisan. Penunjukan hakim konstitusi Republik Makedonia kala itu, banyak menimbulkan persoalan problematik, seperti:⁵⁸ dari sisi personalitas, Presiden Peradilan Konstitusi yang dipilih memiliki konflik kepentingan dengan keluarga anggota partai konservatif; dari sisi imparcialitas, Peradilan lebih memiliki kecenderungan tidak profesional dalam putusan-putusan yang melibatkan koleganya sendiri; Lebih lanjut, Peradilan cenderung meloloskan produk legislasi yang sangat bertendensi kepentingan bisnis personal partai sayap konservatif bersama koalisinya. Berdasarkan contoh tersebut, penggantian secara non-prosedural hakim konstitusi menurut hemat penulis dapat mendistorsi independensi MK terutama dalam *judicial review* yang akan berkaitan dengan Presiden dan DPR.

Kasus penggantian hakim konstitusi secara non-prosedural akan juga berimplikasi pada ketidakpastian di masa mendatang. Pasalnya, penggantian Hakim Konstitusi Aswanto tidak dilandaskan berdasarkan alasan hukum yang kuat. Sehingga, penggantian hakim konstitusi secara non-prosedural tersebut dapat dipandang merupakan keputusan politik dibandingkan keputusan yang berdasarkan hukum. Maka dari itu, penggantian hakim konstitusi secara non-prosedural dapat berpotensi kembali terjadi berdasarkan pertimbangan politik di masa depan tanpa mempertimbangkan alasan-alasan hukum yang rasional. Pertimbangan politik mengenai ketidakberpihakan hakim MK terhadap lembaga pengusulnya dapat dijadikan pembenar untuk mengganti hakim MK, meski tanpa prosedur hukum yang kuat. Atau

⁵⁶ Hadinatha, 759.

⁵⁷ Puji N. Simatupang, *Paradoks Rasionalitas Perluasan Ruang Lingkup Keuangan Negara Dan Implikasinya Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintahan* (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011), 7.

⁵⁸ Sonja Stojadinovic, "Political Influence on the Constitutional Court in the Republic of Macedonia: Reflections through the Dissenting Opinions in the Period of 2012-2015," *Constitutional Review* 5, no. 1 (May 31, 2019): 70, <https://doi.org/10.31078/consrev513>. \\uc0\\u8221} \\i{Constitutional Review} 5, no. 1 (May 31, 2019

mungkin trend tersebut dapat dikuatkan dengan membuat aturan legislasi yang semakin melegitimasi intervensi politik tersebut. Apabila hal tersebut terjadi, maka tentu akan semakin membuat MK tidak lagi menjadi lembaga yang independen, dan membahayakan masa depan demokrasi. Cara-cara seperti ini mirip dengan yang dilakukan oleh rezim Nazi Jerman, meskipun tidak sepenuhnya melumpuhkan institusi hukum, akan tetapi negara menolak untuk tunduk kepada hukum.⁵⁹ Hal tersebut dilakukan untuk seolah-olah membangun paradigma semu atas independensi yudisial yang masih terjaga.⁶⁰ Dalam hal ini, rezim kekuasaan fasis mengontrol institusi yudisial dengan mengintervensi: jenis peradilan mana yang dapat beroperasi dalam tatanan hukum, pilihan hakim, hingga pada ideologi dan insentif karir serta ruang lingkup yurisdiksi seorang hakim.

Meskipun saat ini institusi demokrasi tidak berada pada rezim kekuasaan yang fasis, terlebih malah merupakan pemerintahan yang dilahirkan dari demokrasi *electoral*, namun tidak menutup kemungkinan cara-cara rezim fasis diadopsi untuk mengintervensi peradilan. Seperti hipotesis yang disampaikan Maria Popova⁶¹, bahwa kompetisi politik dalam demokrasi elektoral, menciptakan strategi *incumbent* yang memiliki kepentingan untuk menggunakan peradilan sebagai anjing penyerang (*attack dogs*) untuk melemahkan para kompetitornya. Dalam konteks ini, MK bisa saja ditekan melalui personalitas hakim-hakimnya untuk tunduk pada kekuasaan dan meloloskan produk-produk legislasi yang merupakan agenda kekuasaan. Berdasarkan hal tersebut, hal ini merupakan sebuah tantangan bagi MK kedepannya untuk menjaga independensi, terlepas dari berbagai faktor intervensi politik. Hal tersebut dikarenakan, peradilan yang terinstitusionalisasi serta independensi kekuasaan kehakiman merupakan faktor krusial yang membangun negara hukum (*rule of law*).⁶² Dalam artian, pengadilan merupakan aktor yang melindungi hak-hak warga negara dari penindasan penguasa (vertikal), di samping juga merupakan aktor yang memutuskan sengketa antara warga negara (horizontal).⁶³ Maka dari itu, Hakim perlu secara personal berkomitmen untuk menginterpretasikan hukum kepada setiap orang tanpa bias ataupun intervensi dari pihak manapun.⁶⁴ Kesadaran ini tentu harus menjadi kesadaran kolektif bagi setiap warga negara, terkhusus bagi para hakim dan orang-orang yang berpotensi menjadi hakim MK di masa depan untuk senantiasa setia kepada konstitusi.

Perusakan independensi MK dalam hal penggantian hakim MK secara non-prosedural, perlu dianggap sebagai tantangan besar bagi MK untuk tetap menjaga independensinya

⁵⁹ Hans Petter Graver, "Judicial Independence Under Authoritarian Rule: An Institutional Approach to the Legal Tradition of the West," *Hague Journal on the Rule of Law* 10, no. 2 (October 2018): 19, <https://doi.org/10.1007/s40803-018-0071-8>.

⁶⁰ Graver, 19.

⁶¹ Maria Popova, "Political Competition as an Obstacle to Judicial Independence: Evidence From Russia and Ukraine," *Comparative Political Studies* 43, no. 10 (October 2010): 1207, <https://doi.org/10.1177/0010414010369075>.

⁶² Brian Tamanaha, "A Concise Guide to the Rule of Law," *St. John's Legal Studies Research Paper*, Hart Publishing Company, 07, no. 0082 (2007): 14.

⁶³ Tamanaha, 14.

⁶⁴ Tamanaha, 14.

mengawal konstitusi dan konstitusionalisme. Peristiwa tersebut tidak perlu menjadi ketakutan bagi MK, terkhusus hakim-hakimnya untuk semakin ragu dalam menganulir produk legislasi yang tidak berkualitas. Karena justru disitulah peran MK sangat diharapkan bagi masyarakat pencari keadilan, ataupun ketika merefleksikan perannya sebagai penyeimbang demokrasi mayoritas. Sebagaimana pengertian demokrasi yang saat ini telah berkembang, bahwa demokrasi tidak lagi dipandang sebagai paradigma klasik sekedar kuasa mayoritas/*majority rule*.⁶⁵ Lebih dari itu, paradigma demokrasi telah berkembang sebagai pelindung minoritas dalam bentuk konstitusi tertulis, dimana lembaga yang terpilih secara demokratis (*democratically elected*) tidak mampu merubah keputusan mayoritas.⁶⁶ Maka dari itu, penting bagi MK agar tidak terpengaruh dengan intervensi apapun dari lembaga-lembaga lain, ataupun semakin ragu dan takut untuk melakukan aktivisme yudisial apabila hal tersebut diperlukan. aktivisme yudisial ditengah perusakan independensi MK ini memerlukan keberanian besar dari hakim-hakim MK. Pada dasarnya, penggunaan pendekatan *judicial activism*, atau *judicial restraint* harus ditempatkan pada teori dan praktik yang pas dan kondisional.⁶⁷ Namun, ketika praktik legislasi telah sewenang-wenang, berpotensi untuk melemahkan independensi kekuasaan kehakiman, atau bahkan apabila legislasi sudah menindas rakyat, maka hal tersebut akan menjadi pembena sikap *judicial activism* MK untuk menerobos segala rintangan yang ada termasuk apabila konstitusi itu sendiri yang menghalanginya. Hal tersebut mengingat, pada kondisi saat ini akan terdapat banyak peluang produk-produk legislasi akan diujikan kepada MK, yang kualitasnya diragukan karena minimnya *meaningful participation* dalam proses formilnya, ataupun permasalahan dalam substansinya didalamnya seperti telah diuraikan dalam sub-bab pertama artikel ini.

Peran MK sebagai peradilan yang independen khususnya dalam hal pengujian undang-undang masih sangat diharapkan kehadirannya. Terlebih lagi, apabila melihat praktik legislasi yang sangat minim partisipasi, ataupun seringkali produk legislasi yang tidak berkualitas dapat membahayakan kehidupan demokrasi terlebih melanggar hak konstitusional warga negara. Peran MK sebagai lembaga penyeimbang demokrasi mayoritas, tidak hanya dengan menganulir produk legislasi bermasalah, bahkan hingga melakukan perubahan konstitusi dengan kewenangan *judicial interpretation*.⁶⁸ Perubahan konstitusi dimaksud adalah perubahan secara materiil menggunakan kewenangan *judicial review* MK dalam merubah tafsir konstitusi.⁶⁹ Hal tersebut dapat dilakukan apabila diperlukan, untuk menegakkan

⁶⁵ Paradigma demokrasi, sebagaimana disampaikan Ran Hirschl, dikutip oleh Toktogazieva, dalam: Saniia Toktogazieva, "Constitution without Constitutionalism? Challenges to Constitutionalism in the Kyrgyz Republic," *Constitutional Review* 5, no. 2 (November 18, 2019): 277, <https://doi.org/10.31078/consrev524>.

⁶⁶ Toktogazieva, 277.

⁶⁷ Zainal Arifin Mochtar, *Kekuasaan Kehakiman Mahkamah Konstitusi Dan Diskursus Judicial Activism Vs Judicial Restraint* (Depok: Rajawali Press, 2021), 6.

⁶⁸ Muhammad Ilham Hermawan, *Teori Penafsiran Konstitusi: Implikasi Pengujian Konstitusional Di Mahkamah Konstitusi* (Jakarta: Kencana, 2020), 177.

⁶⁹ Muhammad Ilham Hermawan, 177.

supremasi konstitusi, ataupun melindungi nilai-nilai konstitusionalisme. Mengingat pula, dalam perjalanan ketatanegaraan daya lenting konstitusi sangat diperlukan untuk dapat menetralkan gangguan-gangguan yang dapat melanggar prinsip-prinsip konstitusionalisme⁷⁰, sehingga diharapkan konstitusi dapat ditafsirkan oleh MK secara adaptif. Dalam menghadapi tantangan-tantangan tersebut, MK harus tetap independen terlebih pada personalitas hakimnya, diharapkan tidak terpengaruh intervensi-intervensi dari manapun. Penggantian Hakim Aswanto secara non-prosedural cukuplah menjadi catatan kelam bagi republik ini, dan jangan sampai melemahkan aktivisme yudisial yang ada di MK.

3. KESIMPULAN

Pertama, pencopotan hakim Aswanto dapat membahayakan integritas MK dan demokrasi di Indonesia, karena prosedur pencopotannya yang melanggar undang-undang dan dapat melemahkan independensi MK. Kedua, penggantian secara non-prosedural hakim konstitusi yang didasarkan atas paradigma bahwa hakim MK merupakan representasi dari lembaga pengusulnya juga tidak dapat dibenarkan, karena lembaga kekuasaan kehakiman harus merdeka dari intervensi apapun sesuai dengan semangat konstitusionalisme.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Huq and Tom Ginsburg. "How to Lose Constitutional Democracy." *UCLA Rev.* 78 (2018).
- A. Mukti Aryo. *Konsepsi Ideal Mahkamah Agung*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.
- A. Satrio. "Constitutional Retrogression in Indonesia under Presiden Joko Widodo's Government; What Can The Constitutional Court Do." *Constitutional Review* Vol. 4 No. 2 (Desember 2018).
- Abdul Mukhtie Fadjar,. *Hukum Konstitusi Dan Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Sekretaris Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.
- Andy Omara. "The Indonesian Constitutional Court and the Democratic Institutions in Judicial Review." *Constitutional Review* 3, no. 2 (August 21, 2018): 189. <https://doi.org/10.31078/consrev323>.
- Badan Pengkajian MPR RI. *Check and Balances Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, 2017.
- Baidhowa, Adfin Rochmad. "Defender of Democracy: The Role of Indonesian Constitutional Court in Preventing Rapid Democratic Backsliding." *Constitutional Review* 7, no. 1 (May 31, 2021): 124–52. <https://doi.org/10.31078/consrev715>.
- Chandranegara, Ibnu Sina. "Architecture of Indonesia's Checks and Balances." *Constitutional Review* 2, no. 2 (February 6, 2017): 271–91. <https://doi.org/10.31078/consrev226>.

⁷⁰ Allan Fatchan Gani Wardhana et al., *Daya Lenting Konstitusi: Teori, Konsep, Dan Praktiknya Dalam UUD NRI 1945* (Yogyakarta: PSHK FH UII, 2022), 2.

- Crouch, Melissa. "The Challenges for Court Reform after Authoritarian Rule: The Role of Specialized Courts in Indonesia." *Constitutional Review* 7, no. 1 (May 31, 2021): 1–25. <https://doi.org/10.31078/consrev711>.
- David Landau. "Abusive Constitutionalism." *University of California, Davis Volume* 47:189 (2013).
- Dimiyati, Khudzaifah. *Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Yogyakarta: UII Press, 2013.
- Enggarani, Nuria Siswi. "Independensi Peradilan dan Negara Hukum." *Law and Justice* 3, no. 2 (January 27, 2019): 82–90. <https://doi.org/10.23917/laj.v3i2.7426>.
- Graver, Hans Petter. "Judicial Independence Under Authoritarian Rule: An Institutional Approach to the Legal Tradition of the West." *Hague Journal on the Rule of Law* 10, no. 2 (October 2018): 317–39. <https://doi.org/10.1007/s40803-018-0071-8>.
- Hadinatha, Miftah Faried. "Peran Mahkamah Konstitusi Mencegah Gejala Autocratic Legalism di Indonesia." *Jurnal Konstitusi* 19, no. 4 (November 30, 2022): 741–65. <https://doi.org/10.31078/jk1941>.
- Hakim, Muh Ridha. "Tafsir Independensi Kekuasaan Kehakiman dalam Putusan Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 7, no. 2 (July 29, 2018): 279–96. <https://doi.org/10.25216/jhp.7.2.2018.279-296>.
- Hans Kelsen. *General Theory of Law and State*. New York: Russell & Russell, 1961.
- Helmi, Muhammad Ishar. "Penyelesaian Satu Atap Perkara Judicial Review Di Mahkamah Konstitusi." *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 6, no. 1 (February 5, 2019): 97–112. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v6i1.10551>.
- Hidayat, Rofiq. "Pemberhentian Aswanto Bentuk Pelecehan Independensi Kekuasaan Kehakiman." *Hukumonline*, Oktober 2022. <https://www.hukumonline.com/berita/a/pemberhentian-aswanto-bentuk-pelecehan-independensi-kekuasaan-kehakiman-lt633bc82e9cf34?page=all>.
- Huq, Aziz Z., and Tom Ginsburg. "How to Lose a Constitutional Democracy." *SSRN Electronic Journal* 65, no. 78 (2017): 123–37. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2901776>.
- Idul Rishan. "Risiko Koalisi Gemuk Dalam Sistem Presidensial Di Indonesia`." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 27, no. 2 (May 1, 2020). <https://doi.org/10.20885/iustum.vol27.iss2.art1>.
- Ilham Habiburohman. "Hubungan Presiden Dan Dewan Perwakilan Rakyat Pasca Amendemen Perspektif Teori Constitutional Retrogression." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* No. 1 Vol. 28 (January 2021).
- Irfan Amin. "Hakim MK Aswanto Dicapot Karena Kerap Anulir Produk Hukum DPR," Oktober 2022. <https://tirto.id/hakim-mk-aswanto-dicapot-karena-kerap-anulir-produk-hukum-dpr-gwNP>.
- Jimly Asshiddiqie. *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.

- Jose H. Choper. *Judicial Review and the National Political Process: A Functional Reconsideration of the Role of the Supreme Court*. Chicago and London: The University of Chicago Press, 1980.
- Leonard W. Levy. *Judicial Review: Sejarah Kelahiran, Wewenang, Dan Fungsinya Dalam Negara Demokrasi, Judul Asli: Judicial Review and the Supreme Court*. Jakarta: Penerbit Nuansa, 2005.
- M Rosseno Aji. "Jimly Asshiddiqie: Pencopotan Hakim Konstitusi Aswanto Langgar Undang-Undang - Nasional Tempo.Co." *Tempo.Co*, Oktober 2022. <https://nasional.tempo.co/read/1640550/jimly-asshiddiqie-pencopotan-hakim-konstitusi-aswanto-langgar-undang-undang>.
- Muchamad Ali Safa'at. "Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Check and Balances." *Fakultas Hukum UB*, n.d.
- Muhammad Ilham Hermawan. *Teori Penafsiran Konstitusi: Implikasi Pengujian Konstitusional Di Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Kencana, 2020.
- Pan Mohammad Faiz. "Memaknai Salus Populi Suprema Lex." *Majalah Konstitusi* No. 159 (Mei 2020).
- Popova, Maria. "Political Competition as an Obstacle to Judicial Independence: Evidence From Russia and Ukraine." *Comparative Political Studies* 43, no. 10 (October 2010): 1–28. <https://doi.org/10.1177/0010414010369075>.
- Puji N. Simatupang. *Paradoks Rasionalitas Perluasan Ruang Lingkup Keuangan Negara Dan Implikasinya Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintahan*. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011.
- Raiza Andini. "Hakim Konstitusi Aswanto Dicapot Tiba-Tiba, Bambang Pacul: Kinerjanya Mengecewakan." *Rpublik Merdeka (RMOL.ID)*, September 30, 2022. <https://politik.rmolid/read/2022/09/30/549223/hakim-konstitusi-aswanto-dicapot-tiba-tiba-bambang-pacul-kinerjanya-mengecewakan>.
- Redaksi Parlemenaria. "Parlemenaria Terkini - Dewan Perwakilan Rakyat." Website DPR-RI, November 27, 2022. <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/42051/t/Sufmi+Dasc+o+Tegaskan+Pencopotan+Hakim+Konstitusi+Aswanto+Sesuai+Mekanisme>.
- Rishan, Idul. "Doubting the Impartiality: Constitutional Court Judges and Conflict of Interest." *JURNAL JURISPRUDENCE* 12, no. 1 (2022): 92–105.
- Risky Suryarandika. "Pencopotan Hakim Konstitusi Aswanto Dinilai Rusak Independensi | Republika Online." *Republika*, Oktober 2022. <https://www.republika.co.id/berita/rj6oxu380/pencopotan-hakim-konstitusi-aswanto-dinilai-rusak-independensia>.
- Staffan I. Lindberg., Anna Luhrmann. "A Third Wave of Autocratization Is Here: What Is New About It?" *Democratization* 26(7):1095–1113, no. <https://doi.org/10.1080/13510347.2019.1582029> (2019).

- Steven Levitsky dan Daniel Ziblatt. *How Democracies Die*. New York: Crown Publishing, 2018.
- Stojadinovic, Sonja. "Political Influence on the Constitutional Court in the Republic of Macedonia: Reflections through the Dissenting Opinions in the Period of 2012-2015." *Constitutional Review* 5, no. 1 (May 31, 2019): 70–95. <https://doi.org/10.31078/consrev513>.
- Sulistiyowati, Tri, Muhammad Imam Nasef, and Ali Rido. "Constitutional Compliance Atas Putusan Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi oleh Adressat Putusan." *Jurnal Konstitusi* 17, no. 4 (January 25, 2021): 699. <https://doi.org/10.31078/jk1741>.
- Tamanaha, Brian. "A Concise Guide to the Rule of Law." *St. John's Legal Studies Research Paper*, Hart Publishing Company, 07, no. 0082 (2007): 1–20.
- Tanto Lailam, Iwan Satriawan. "Implikasi Mekanisme Seleksi Terhadap Independensi Dan Integritas Hakim Konstitusi Di Indonesia." *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan* Volume 9, no. 1 (April 2021).
- Thomas P. Power. *Democracy in Indonesia: From Stagnation to Regression? (Assailing Accountability: Law Enforcement Politicisation, Partisan Coercion and Executive Aggrandisement Under the Jokowi Administration)*. Singapore: ISEAS Publishing, 2020.
- Toktogazieva, Saniia. "Constitution without Constitutionalism? Challenges to Constitutionalism in the Kyrgyz Republic." *Constitutional Review* 5, no. 2 (November 18, 2019): 275–93. <https://doi.org/10.31078/consrev524>.
- Wardhana, Allan Fatchan Gani, Dian Kus Pratiwi, Yuniar Riza hakiki, Retno Widiastuti, Muhammad Addi Fauzani, Muhammad Saleh, Mazdan Maftukha Assyayuti, et al. *Daya Lenting Konstitusi: Teori, Konsep, Dan Praktiknya Dalam UUD NRI 1945*. Yogyakarta: PSHK FH UII, 2022.
- Zainal Arifin Mochtar. *Kekuasaan Kehakiman Mahkamah Konstitusi Dan Diskursus Judicial Activism Vs Judicial Restraint*. Depok: Rajawali Press, 2021.